Penerapan Akad Wadi'ah pada Produk Giro di Bank Mega Syariah Kantor Cabang (KC) **Malang**

Putri Zakiatul Immamah & Moch. Novi Rifa'i

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang E-mail: putrizakiyaimamah@gmail.com

Abstract

This article aims to know how the application of wadiah contract on the current account in the bank, and what are the current product and how to withdraw it. To conduct this research selected Bank Mega Syariah KC Malang as the object of research. Bank Mega Syariah is also a subsidiary of PT Mega Corpora which is under CT Corpora, one of the largest multinational companies in Indonesia that oversees nearly 30 companies. Based on research conducted, can be concluded that Bank Mega Syariah used wadiah contract on Giro products due to be taken by the customer at any time. Because if using mudharabah contract the customer can not take at any time, and must at maturity. Furthermore, by using wadiah contract, the bank can not register a demand deposit account in the program. In the wadiah contract is not known for profit or loss sharing, yet there is a bonus. There are two ways of take giro; first, by using check or transfer form (bilyet giro). If the Bank is designated in check or transfer form with the same bank account, the withdrawal may be directly at the bank's counter. Second, if the intended bank in the check or transfer form is in different bank account, then the mechanism of clearing is done first.

Keywords: wadiah contract, giro, transfer form, and syariah bank.

Pendahuluan

eiring dengan perkembangan ekonomi syariah, bermunculan ngula berbagi macam lembaga keuangan Syariah guna mempermudah dan memberi rasa nyaman bagi para nasabah. Namun lembaga keuangan syariah masih harus

menyesuaikan diri dengan berbagai problematika kegiatan ekonomi kontemporer. Misalkan saja pada akad wadi'ah tradisional, dimana akad ini hanya sebatas menitip sesuatu kepada orang lain. Dewasa ini, akad wadi'ah banyak digunakan dalam jasa penitipan resmi dalam lembaga keuangan syariah, dengan praktik yang berbeda dengan yang lalu. Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari akad ini adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagianya. Maksud dari barang disini adalah segala suatu yang berharga seperti: uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang lain yang berharga di sisi Islam.¹

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), tabungan adalah simpanan dana yang pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Adapun jenis tabungan dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Adapun aplikasi wadi'ah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: (a) giro wadi'ah, merupakan produk pendanaan lembaga keuangan syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account), untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.² Karakteristik giro ini mirip dengan yang ada pada bank konvensional. Nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dana sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, dan lain-lain. Ataupun dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya. (b) tabungan wadi'ah, merupakan produk pendanaan pada lembaga keuangan syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Hal ini seperti giro wadi'ah, dimana nasabah tidak dapat menarik dana yang dimilikinya sewaktu-waktu, seperti cek.3

114.

¹ Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 118.

² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 113-

³ Ibid, Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah..., 115.

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah wadi'ah yad amanah, artinya si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Akan tetapi, dewasa ini si penerima simpanan tidak mungkin akan mediamkan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, akad ini bukan lagi disebut wadi'ah yad amanah, tetapi wadi'ah yad dhamanah yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Mengacu pada pengertian wadi'ah yad dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah dengan tujuan current account (Giro), saving account (Tabungan Berjangka). Sebagaimana konsekuensi dari yad adh- dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. Beliau pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban berumur sekitar dua tahun. Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkat: "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun. Rasulullah kemudian berkata: "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebauk-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR. Muslim)

Dari semangat hadist diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominal yang diberikan mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung. Sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berusaha untuk mengungkap bagaimana penerapan akad pada produk Giro di Bank Mega Syariah KC Malang.

2. Akad Wadi'ah: Definisi, Landasan Hukum dan Rukunnya.

Secara bahasa al-wad'u artinya meninggalkan. Dan alwadi'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. ⁵ Menurut istilah syariah al-wadi'ah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut: Al-Jaziri mengemukakan pendapat beberapa imam mazhab, di antaranya adalah Malikiyah, yang menyatakan bahwa al-wadi'ah memiliki dua arti: pertama ialah "ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad". Arti kedua "ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan". Menurut Hanafiyah, berarti al-ida' yaitu "ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas". Menurut Syafi'iyah, ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga suatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan al-wadi'ah ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas. Menurut az-Zuhaily, wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seorang dengan cara tertentu.⁶ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad ini adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga semestinya. Dalam bisnis modern wadi'ah dikenal dengan

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86-88.

 $^{^{5}}$ Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa
 Adillatuhu, Juz. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 556.

 $^{^6}$ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

penitipan modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro maupun deposito.

Dasar hukum Wadi'ah terdapat dalam firman Allah Swt, yaitu:

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْ تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

> "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-Nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah[2]: 283)".

Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut Hanafiyah, rukunnya hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shigah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samar, begitu pula dalam sighah qabul. Disyaratkan pula kedua belah pihak adalah mukallaf. Menurut Syafi'iyah, memiliki tiga rukun, yaitu: (a) barang yang dititipkan: yaitu barang atau benda yang dapat dimiliki menurut syara'. (b) pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. (c) pernyataan serah terima (shighah ijab qabul), disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun yang samar.⁷

⁷ Ahmad Wardhi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), 459-460.

3. Giro: Definisi dan Mekanismenya

Dalam dunia perdagangan kata giro sudah bukan merupakan kata yang asing lagi. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun nontunai. Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Pada saat kita hendak melakukan pembayaran jika kita memiliki giro, maka kita tidak perlu menyediakan sejumlah uang tunai, akan tetapi cukup menulis di lembar cek atau bilyet giro sejumlah uang yang akan dibayar. Keuntungan lainnya adalah uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Disamping memperoleh beberapa keuntungan, giro juga memiliki kelemahan terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau bilyet giro.

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan deposito. Pengertian simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia.

Pengertian dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi saldo. Kemudian pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai

maupun ditarik secara nontunai (pemindahbukuan). Penarikan uang di rekening giro dpaat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sasaran penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Disamping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.8

4. Bank Mega Syariah: Sejarah, Visi-Misi dan Produknya

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi Bank Syariah. Dari hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah.

Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan "Untuk Kita Semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan inter-

⁸ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 76-

nasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi "Bank Syariah Kebanggaan Bangsa". Adapun misi dari bank ini adalah, "memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa".

Beberapa produk yang berada pada layanan Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut: 9

- 1) Tabungan Utama iB –Tabungan Utama iB adalah tabungan dengan akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan keuntungan sesuai prinsip <u>syariah</u>.
- 2) Tabungan UtamaPlatinum iB Tabungan Utama Platinum iB adalah tabungan dengan akad <u>mudharabah mutlaqah</u> yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang menginginkan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan fleksibilitas yang diberikan.
- 3) Tabungan Rencana iB Tabungan Rencana iB adalah tabungan perencanaan dengan akad <u>mudharabah</u> dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan.
- 4) Tabungan Investasya iB Tabungan Investasya iB adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah* yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar.

 $^{^9\, \}underline{\text{https://ayura21.wordpress.com/2012/05/04/bank-mega-syariah/}}$, diakses pada: 5 Maret 2017 Pukul 22.12 WIB.

- 5) Tabungan Plus iB Tabungan Plus iB adalah tabungan investasi dengan prinsip *mudharabah* yang memberikan manfaat lebih dalam mengelola bisnis.
- 6) Tabungan Haji iB Tabungan Haji iB adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlagah yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang akan menjalankan <u>ibadah haji</u>.
- 7) Tabungan Haji Anak iB Tabungan Haji Anak iB adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji.
- 8) Deposito Plus iB Deposito Plus iB adalah investasi syariah berjangka dengan prinsip mudharabah mutlagah yang memberikan hasil lebih besar.
- 9) Giro Utama iB Giro Utama iB adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip akad wadiah yad dhamanah yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi.

Adapun prestasi membanggakan yang dimiliki yaitu Bank Mega Syariah meraih 6 penghargaan bergengsi yang meliputi: 10

- 1) 1st Rank The Best Islamic Full Fledge Bank BUKU 1.
- 2) 1st Rank The Most Profitable Islamic Full Fledge Bank BUKU 1.
- 3) 1st Rank Top Growth Financing Islamic Full Fledge Bank BUKU
- 4) 1st Rank Top Growth Funding Islamic Full Fledge Bank BUKU 1.
- 5) 3rd Rank The Most Efficient Islamic Full Fledge Bank BUKU 1.
- 6) 3rd Rank The Most Prudent Islamic Full Fledge Bank BUKU 1.
- 5. Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Giro di Bank Mega Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Back Office Bapak Endik pada tanggal 2-3-2017 Bank Mega Syariah KC Malang, Produk giro di Bank Mega Syariah Malang memakai akad wadi'ah bukan mudharabah. Hal ini dikarenakan jika memakai akad wadi'ah, agar bisa di ambil seaktu-waktu. Sebagaimana dinyatakan,

¹⁰ www.megasyariah.co.id diakses pada: 5 Maret 2017 Pukul 22.12 WIB

"Alasan giro memakai akad wadiah karena biar bisa di ambil sewaktu-waktu. Dasar dari akad wadiah kan titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu jika memakai akad mudharabah maka tidak bisa diambil sewaktu-waktu, dan pengambilannya harus ketika jatuh tempo atau sesuai kesepakatan awal."

Didalam giro persyaratan untuk dana yang mengendap adalah Rp 1.000.000 apabila saldonya tidak mencukupi maka Bilyet Giro (BG) akan ditolak dan pihak bank yang tertarik akan menginformasikan bahwa *girant* atau pemilik giro harus memenuhi saldonya terlebih dahulu jika tidak maka Bilyet Giro nya tidak bisa di cairkan dan akan masuk DHN (Daftar Hitam Nasional). DHN diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi secara berkala selama satu tahun sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian nama Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHN Cek atau BG kosong akan terhapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya DHN berakhir, dan pemilik rekening yang dimaksud dapat diterima kembali sebagai Nasabah Bank. Akan tetapi jika si pemilik rekening yang sudah masuk DHN masih mengeluarkan BG tetapi saldo kosong atau saldo kurang, maka pemilik rekening tersebut akan dicantumkan kembali dalam DHN berikutnya. Jika sudah masuk dalam DHN, dapat dipastikan terkena Surat Peringatan (SP) 1. SP dikeluarkan maksimal 2 hari setalah hari penarikan, seseorang yang mendapatkan SP 1 atau sampai SP 2 masih bisa mengeluarkan Bilyet Giro asalkan dananya masih mencukupi. Akan tetapi jika sudah sampai SP 3 maka pemilik giro sudah tidak bisa lagi mengeluarkan bilyet giro dan akan mendapatkan SPPR (Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening).¹¹

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martha selaku Customer Service Bank Mega Syariah Malang pada tanggal 3 Maret 2017. Penerapan akad wadi'ah pada Giro, adalah dimana nasabah mendapatkan bonus bukan bagi hasil, jadi tidak seterusnya nasabah mendapatkan bonus. Sebagai konsekuensi dari bonus, pemberiannya tidak rutin. Alasan lain mengapa produk Giro ini memakai akad wadi'ah bukan mudharabah karena jika memakai akad yang pertama, maka tidak bisa atau tidak boleh diikutkan program, seperti program pembekuan rekening untuk sementara waktu. Akad wadi'ah berdasarkan titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu, jika diikutkan program maka Giro tersebut

 $^{^{11}}$ Hasil wawancara dengan Bapak Endik selaku Back Office Bank Mega Syariah Malang, pada 2 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

tidak bisa diambil sewaktu-waktu. 12 Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Martha,

> "Kalau pakai akad wadi'ah maka yang didapat adalah bonus, bukan bagi hasil. Akan tetapi jika memakai akad mudharabah, maka yang di dapat adalah bagi hasil. Kemudian kalau pakai akad wadi'ah tidak boleh diikutkan program apapun karna ditakutkan tidak bisa diambil sewaktu-waktu".

6. Urgensi Pendekatan Keagamaan Giro dan Mekanismenya di Bank Mega Syariah

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.


Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan sistem 'dorong dan tarik' (push and pull). Suatu cek adalah transaksi 'tarik': menunjukkan cek akan menyebabkan bank penerima pembayaran mencari dana ke bank sang pembayar yang jika tersedia akan menarik uang tersebut. Jika tidak tersedia, cek akan "terpental" dan dikembalikan dengan pesan bahwa dana tak mencukupi. Sebaliknya, giro adalah transaksi 'dorong': pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana dari akun yang ada dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran dapat mengambil uang tersebut. Karenanya, suatu giro tidak dapat "terpental", karena bank hanya akan memproses perintah jika pihak pembayar memiliki daya yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun ini juga berarti pihak pembayar tidak mendapatkan keuntungan dari "float".13

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Martha selaku Customer Service Bank Mega Syariah, pada 3 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Giro, diakses pada 5 Maret 2017 pukul 22.50 WIB.

Adapun alur pembukaan giro di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut: *Pertama*, calon nasabah mendatangi Bank Mega Syariah atau langsung ke tempat Customer Service untuk membuka rekening Tabungan Giro dan meyerahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarata-syaratnya antara lain KTP Suami Istri, KK, NPWP, Surat keterangan dari kelurahan apabila alamat yang ada di KTP berbedha sama yang ada di KK.

KTP suami istri sangat penting di berikan karena untuk sebagai langkah waspada si pasangan calon nasabah sudah pernah masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) atau tidak, karena sudah banyak kejadian di lapangan ex: suami sudah masuk dalam DHN akan tetapi si suami mash ingin membuka rekening GIRO di bank lain akhirnya si suami menyuruh si istri untuk yang membuka rekening giro tersebut. Contoh yang lain adalah ayahnya sudah masuk dalam DHN akhirnya si anak yang disuruh untuk membuka rekening GIRO. Mengapa pihak Bank sangat mewaspadai hal ini karena seseorang yang sudah masuk dalam DHN dia pasti akan mendapatkan perhatian khusus untuk membuka rekening giro kembali, yang di takutkan adalah apabila calon nasabah ini tidak bisa melunasi pembayaran yang akan dia lakukan atau saldo kurang, bahkan kemungkinan yang terburuk adalah dia akan mengeluarkan cek kosong.



Gambar 1.1: Alur Pembukaan Giro (Perorangan dan Instansi)

Kedua, apabila persyaratan sudah diberikan oleh calon nasabah maka tugas ke dua Customer Service adalah menganalisis si calon nasabah tersebut. Dengan cara pihak Customer Service akan menanyai tentang usaha apa yang sedang dia miliki, di bidang

apa usaha tersebut dan dimana letak usaha tersebut didirikan. Apabila si calon nasabah gerak-gerik atau perilakunya mencurigakan pihak Customer Service wajib untuk mencurigai karna ini menyangkut reputasi atau nama baik Bank Mega Syariah. Calon nasabah tidak boleh menyembunyikan apapun dan wajib menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Customer Service dengan benar dan jujur.

Ketiga, apabila menurut Customer Service nasabah ini mencurigakan, permohonan untuk membuka rekening Giro tidak disetujui, tetapi apabila menurut Customer Service calon nasabah tersebut tidak ada perilaku yang mencurigakan maka pihak bank akan melakukan survei ke tempat usaha calon nasabah. Minimal 1 x 24 jam. Pihak Bank Mega Syariah perlu melakukan survei ini, dikarenakan sudah pernah terjadi kasus dimana calon nasabah tersebut memberikan informasi terkait tempat usaha palsu, atau calon nasabah tersebut berbohong. Setelah pihak dari Bank Mega Syariah mendatangi alamat yang dituju, ternyata yang ada hanya tanah lapang, tidak ada bangunan usaha atau yang lainnya.

Keempat, apabila informasi mengenai tempat usaha tersebut tidak benar maka, sudah bisa dipastikan calon nasabah tersebut tidak bisa membuka rekening giro di Bank Mega Syariah. Tetapi apabila tempat usaha yang di informasikan benar, maka calon nasabah tersebut boleh membuka rekening Giro di Bank Mega Syariah, selanjutnya mengisi *form* pembukaan buku tabungan dan membayar setoran awal minimal Rp. 1.000.000, setoran selanjutnya minimum Rp. 100.000 dan saldo minimum yang harus ada dalam tabungan adalah Rp. 1.000.000.

Adapun mekanisme penarikan Giro ada dua macam, yaitu: melalui cek atau dengan bilyet giro. Cek merupakan surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Adapun unsur jenis pemegang atau penerima cek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 KUHD, tiap-tiap cek bisa dinyatakan harus dibayar: (1) kepada orang yang disebut namanya, (2) kepada orang yang disebut nama + "atau penggantinya", (3) kepada orang yang disebut nama + "tidak kepada penganti", (4) kepada pembawa, (5) kepada orang yang disebut namanya "atau kepada pembawa" = cek kepada pembawa, (6) cek tanpa penyambutan nama penerimanya = cek kepada pembawa.



Gambar 1.2: Contoh Formulir Penarikan Giro Melalui Cek

Selanjutnya, penarikan giro melalui bilyet giro merupakan bentuk perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan, kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf d SK Dir BI No. 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995. Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: ¹⁴ (1) nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro, (2) nama Bank tertarik. (3) perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik, (4) nama dan nomor rekening penerima, (5) nama Bank penerima, (6) jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap, (7) tanggal penarikan, (8) tanggal efektif, (9) nama jelas penarik; dan (10) tanda tangan penarik.

¹⁴http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen-nontunai/bilyet-giro/ Contents/Default.aspx. Diakses pada 7 Maret 2017 pukul 21.55.



Gambar 1.3: Contoh Formulir Penarikan Giro Melalui Bilyet Giro

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Cek dan Bilyet Giro

| No. | Perbedaan Antara Cek dan Bilyet Giro | |
|-----|---|--|
| | Cek | Bilyet Giro |
| 1 | Cek merupakan alat pembayaran cash atau kontan karena bersifat atas unjuk. | Hanya dapat dipindahbukukan ke nama dan no. rekening penerima (atas nama). |
| 2 | Tidak dikenal Cek Mundur (Post Dated Cheque). | Dikenal adanya tanggal efektif (BG mundur). |
| 3 | Penyediaan dana dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa (KUHD: pada saat pengunjukan cek). | Penyediaan dana dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluarsa. |
| 4 | Dapat dipindahtangankan. | Tidak dapat dipindahtangankan (kesepakatan kedua belah pihak). |
| 5 | Cek atas penganti, unjuk dan tunjuk (atas nama). | |
| 6 | Merupakan Surat Berharga | Bukan Surat Berharga. |

7. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa produk Giro di Bank Mega Syariah hampir sama dengan produk Tabungan lainnya akan tetapi produk Giro ini penarikannya

menggunakan Cek atau Bilyet Giro, dan memakai akad wadiah bukan mudharabah alasannya agar bisa diambil sewaktu-waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Nisbah produk Giro di Bank Mega Syariah ini adalah 1,00% dan syarat untuk pembukaan rekening giro tidak semudah membuka rekening di tabungan yang lain, persyaratannya antara lain: KTP suami istri (apabila sudah berkeluarga), KK, surat keterangan dari kelurahan apabila alamat yang ada di KTP berbeda dengan KK, jika yang membuka adalah sebuah instansi maka disertakan surat akta perusahaannya. Apabila nasabah mendapatkan Cek atau BG dimana bank yang dituju dalam Cek atau BG tersebut berbeda dengan rekening Bank yang kita miliki maka cara untuk penarikannya adalah dengan Kliring yang dilakukan di BI dan pemberitahuan kepada nasabahnya baru sore hari, tetapi apabila Bank yang dituju dalam Cek atau BG sama dengan rekening Bank yang kita miliki maka penarikannya bisa langsung di counter Bank tersebut. Penutupan Giro juga ada dua macam, yang pertama karena keinginan sendiri dan yang kedua karena wanprestasi.

Daftar Pustaka

- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti. Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Mardani. 2015. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group..
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muslich, Ahmad Wardhi. 2013. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Bapak Endik selaku Back Office Bank Mega Syariah Malang, Pada 2 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

- Wawancara dengan Ibu Martha selaku Customer Service Bank Mega Syariah Malang, Pada 3 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.
- Muhammad. 2001. Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah. Yogyakarta:, UII Press.